

Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Salit Kecamatan Tigapanah

Trisandi Ginting^{*1}, Februati Trimurni²

¹Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

²Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: trisandiginting1@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 24 January 2020

Revised 30 April 2020

Accepted 2 December 2020

Available online xxx

E-ISSN:

P-ISSN:

How to cite:

Huszka, B. (2020). Metaphors of Anger in Contemporary Bahasa Indonesia: A Preliminary Study. *LingPoet: Journal of Linguistics and Literary Research*, 1(1), 26-30.

ABSTRAK

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sangat penting bagi kemajuan dari sebuah desa agar menjadi desa yang mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya baik melalui pembangunan pemberdayaan manusia maupun pembangunan fisik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam meneliti, peneliti melakukan wawancara dengan pemerintahan desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan umum dan perencanaan, kepala keuangan dan ketua badan permusyawaratan desa (BPD) serta masyarakat desa salit. Kemudian juga melakukan observasi dan dokumentasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam menganalisis data dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan teori Richard M. Streers (1985:53).

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Salit belum efektif dilihat dari pencapaian tujuan yaitu transparansi, sasaran kebijakan kurang terbuka dan pembangun yang tidak tepat sasaran. Adaptasi pemerintah desa belum baik, pemerintah desa tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkat kemampuan pemerintah desa yang belum optimal dalam mengadakan ataupun menyampaikan sosialisasi terkait pembangunan fisik di masyarakat. Efektivitas Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Salit belum efektif juga dikarenakan tingkat komunikasi dan partisipasi masyarakat masih sangat minim baik dari tingkat kehadiran maupun aspirasi masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa (DD), Pembangunan Fisik.

ABSTRACT

Village Funds are funds sourced from the State revenue and expenditure budget intended for villages and traditional villages which are transferred through the district/city Regional Revenue and Expenditure Budget and are used to finance government administration, development, and community and community empowerment. Village Funds are very important for the progress of a village so that it becomes an independent village and is able to improve the welfare of its community both through human empowerment and physical development.

The method used in this research is a descriptive qualitative research method. In researching, researchers conducted interviews with village government such as the village head, village secretary, head of general affairs and planning, head of finance and head of the village consultative body (BPD) as well as the Salit village community. Then also carry out observations and documentation to answer research problems. In analyzing the data, data reduction, data presentation and data conclusion are carried out. The data obtained was then analyzed qualitatively using the theory of Richard M. Streers (1985:53).

Based on the results of research in the field, it can be concluded that the effectiveness of Village Funds in Physical Development in Salit Village has not



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

been effective as seen from the achievement of objectives, namely transparency, policy targets that are less open and builders who are not on target. The village government's adaptation is not good, the village government cannot adapt to its environment. The village government's level of capability is not yet optimal in holding or delivering outreach related to physical development in the community. The effectiveness of Village Funds in Physical Development in Salit Village has not been effective because the level of communication and community participation is still very minimal, both in terms of presence and community aspirations.

Keywords: *Effectiveness, Village Funds (DD), Physical Development.*

1. Pendahuluan

Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang Pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dukungan bantuan langsung dari pemerintah pusat yang merupakan wujud nyata dari kebijakan pemerintah dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan desa salah satunya dengan mendukung peningkatan infrastruktur fisik desa. Diharapkan dengan adanya dukungan ini, standar kehidupan di masyarakat desa dapat meningkat di mana setiap masyarakat desa berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dana Desa juga digunakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk kehidupan masyarakat yang lebih mandiri. Dana desa sendiri diarahkan untuk pengembangan dan pemeliharaan desa seperti pembangunan jalan, sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan dan budaya, sarana dan prasarana ekonomi produktif seperti pasar desa, lumbung desa, proses pembuatan pupuk, dan pengembangan ternak dan pengembangan mata pencaharian masyarakat secara umum.

Pencapaian sistem pemerintahan desa dapat dilihat dari hasil pembangunan fisik serta administrasi yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan desa. Adanya Peraturan Pemerintah mengenai dana desa melalui kebijakan Dana Desa (DD) yang menjadi pendorong program pemerintahan desa dengan melibatkan swadaya masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat desa di bidang pembangunan khususnya pembangunan fisik desa diprioritaskan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat dan peningkatan pelayanan masyarakat. Namun, Pemerintah Desa belum sepenuhnya mengoptimalkan penggunaan anggaran bantuan dari Pemerintah Pusat. Penggunaan dana tersebut masih belum optimal di setiap bidang yang diamalkan dalam peraturan pemerintah. Mulai dari pembangunan fisik, kesehatan masyarakat, pendidikan dan pembangunan pengentasan kemiskinan dan yang lainnya masih belum ada yang terlihat optimal.

Salah satu kendala dalam pembangunan pedesaan adalah pembangunan infrastruktur yang kurang berkembang dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih belum merata. Hal ini mengakibatkan keterbatasan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi bahkan ketika memasuki era modernisasi serta perekonomian masyarakat yang masih bergantung pada tempat atau pelaku tertentu karena sulit untuk mobilisasi perpindahan masyarakat. Infrastruktur jalan yang tidak memadai akan menghambat kegiatan dalam aspek ekonomi, karena jalan adalah akses fisik atau penghubung dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, jalan adalah alat transportasi penting jika dilihat dari segi fungsinya. Jalan sebagai penghubung antar wilayah (desa) juga dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi perekonomian daerah agar dapat tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, pemerintah telah mencanangkan program dalam bentuk pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan, sehingga aspek fisik dapat memperlancar kegiatan masyarakat khususnya aspek ekonomi.

Menurut Sujarto (1985;12) menyatakan bahwa “aspek pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan social serta budaya masyarakatnya”. Kendala pembangunan desa tersebut juga dialami oleh desa salit, dimana dalam pembangunan fisik ini perekonomian masyarakat masih sangat tergantung pada aspek pembangunan fisik terutama jalan menuju ladang sebagai mata pencaharian utama warga desa salit. Sebagai salah satu desa di Kabupaten Karo Kecamatan Tigapanah yang dikenal sebagai daerah pertanian yang subur. Hampir seluruh

warga desa salit ini bermata pencaharian sebagai petani. Maka dari itu pembangunan fisik sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat, kemampuan ekonomi masyarakat yang memadai tentunya sangat berpengaruh pada aspek-aspek lain seperti kesehatan, kecukupan gizi, pendidikan anak dan lain-lainnya.

Desa salit adalah salah satu Desa yang menerima dana desan namun belum mampu untuk mencukupi pembangunan infrastruktur jalan serta pembangunan fisik lainnya untuk menuju sentra produksi yang ada di wilayah desa salit tersebut maupun pembangunan fisik untuk kenyamanan dan kesehatan masyarakat desa yaitu dengan membangun saluran pembuangan air yang baik bagi masyarakat. Desa salit memiliki luas 3 km² dan 256 ha lahan pertanian serta 821 jumlah penduduk masih mengalami kekurangan anggaran untuk melakukan pembangunan fisik secara instan di wilayah desa tersebut. Pembangunan jalan menuju sentra produksi dan pembangunan fisik untuk kenyamanan dan kesehatan ini dilakukan berdasarkan hasil yang disepakati dari musrenbang yang diadakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa salit (Data BPS Kabupaten Karo 2021). Untuk melihat lebih lanjut bagaimana kondisi jalan di Desa Salit dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 Kondisi Jalan Menuju Desa Salit

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Dari gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa permasalahan pembangunan fisik yang ada di desa salit ini tidak hanya dari pembangunan fisik jalan menuju sentra produksi pertanian dan ekonomi tetapi juga masalah pembangunan drainase jalan. Masalah drainase jalan ini menjadi masalah pembangunan fisik utama selain pembangunan infrastruktur menuju sentra produksi. Sudah terlihat beberapa dari masyarakat desa mengalami keluhan terkait masalah ini tetapi pemerintah desa salit seperti belum punya solusi untuk mengatasi masalah yang ada ini. Bupati karo juga menyoroti masalah drainase jalan tersebut. Menurut Bupati Karo pembangunan sumur resapan adalah solusi dari masalah tersebut namun dalam kenyataannya pembangunan sumur resapan tersebut tidaklah terlalu efektif sehingga pemerintah desa harus meninjau ulang proyek dari Kabupaten Karo tersebut, hal itu dapat dilihat dari masih banyak genangan air yang menggenangi rumah masyarakat yang berada di daerah rendah serta genangan air yang ada di jalan menuju rumah masyarakat desa ketika musim hujan tiba.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif melakukan aktivitasnya untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah informasi, atau cerita yang rinci tentang subjek penelitian dan latar soal penelitian.

2.1 Lokasi Penelitian

Dalam penentuan lokasi penelitian, Moleong (2007:132) menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sementara itu, keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Untuk memperoleh data sebagai bahan

dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini dilakukan di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.

2.2 Penentuan Informan

Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai masalah yang sedang dibahas, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling dalam menentukan informan penelitiannya, sehingga dapat diperoleh informasi yang jelas dan dapat dipercaya berupa pernyataan-pernyataan, keterangan ataupun data-data yang dapat membantu dalam mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Sugiyono (2016: 85) “Purposive sampling adalah teknik untuk penentuan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang memiliki tujuan supaya data yang didapatkan nantinya dapat lebih representative”. Sedangkan Teknik snowball sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2017: 218-219).

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Informan	Informasi yang dibutuhkan	Jumlah
1	Kepala Desa	Informasi terkait perencanaan dan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi dalam pembangunan fisik yang ada dilaksanakan oleh pemerintahan desa melalui pemanfaatan Dana Desa (DD) di Desa Salit Kabupaten Karo.	1
2	Perangkat Desa dan Kepala Dusun		3
3	Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)		1
4	Masyarakat	Informasi terkait tanggapan masyarakat bagaimana efektivitas dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Salit Kabupaten Karo.	7
Jumlah Informan			12

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2023

Dari informasi di atas, diharapkan nantinya peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai Efektivitas Dana Desa Dalam pembangunan fisik di Desa Salit Kabupaten Karo.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diharapkan (Sugiyono, 2016: 375). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a) Wawancara

Proses memperoleh keterangan atau informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terlibat berdasarkan pedoman wawancara.

b) Observasi.

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang terjadi di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c) Studi dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen-dokumen, foto-foto, gambar dan sumber-sumber lain yang ada di lokasi penelitian yang terkait dengan objek penelitian berdasarkan pedoman dokumentasi.

d) Studi kepustakaan.

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, literatur, internet, peraturan-peraturan dan pendapat para ahli yang berkompetensi, serta memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan menyajikan

data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, menelaah, menyusunnya dalam satu satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar penelitian untuk membuat kesimpulan penelitian (Sugiyono, 2016: 405 – 412). Terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data.

Dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dengan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data.

Bermakna sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan tindakan. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, bagan, dan dalam bentuk lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

2.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada proses pemeriksaan keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi, metode triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2017: 330). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dalam menguji keabsahan data yaitu data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber yang berbeda tersebut. Triangulasi teknik dalam menguji keabsahan data yaitu data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, serta didokumentasi, bila dengan dua teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengelolaan Dana Desa

Dalam peraturan bupati karo tentang dana desa pada tahun 2021 prioritas penggunaan dana desa adalah untuk kebutuhan BLT, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Besaran dana desa yang diterima oleh kab karo pada tahun 2021 adalah Rp.198.409.273.000, (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Dana ini dibagikan untuk 259 desa dan pembagiannya berdasarkan beberapa prioritas pembagian dana desa, yaitu jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja setiap desa, alokasi formula. Hal ini menyebabkan besaran dana desa yang diterima setiap desa berbeda. Desa salit pada tahun 2021 menerima dana desa sebesar Rp.1.017.854.000,00 bersumber dana dasar sebesar Rp.561.574.000,00 alokasi kinerja sebesar Rp. 288.153.000,00 dan dana alokasi formula sebesar Rp. 168.127.000.00,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2 Pendapatan dan Penggunaa Dana Desa (DD)
Desa Salit Tahun 2021**

1.	Jumlah pendapatan	Rp. 1.298.239.327,00
2.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 298.465.067,00
3.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 929.395.500,00
	1. Pembangunan jaringan internet untuk pelajar (daring)	Rp. 13.301.500,00
	2. Dukungan pendidikan bagi siswa berprestasi	Rp. 12.771.000,00
	3. Penyelenggaraan posyandu	Rp. 39.150.000,00
	4. Pencegahan virus covid 19	Rp. 91.648.500,00
	5. Pencegahan stunting	Rp. 2.292.000,00
	6. Pemeliharaan situs bersejarah (petilasan milik desa)	Rp. 106.779.400,00
	7. Pembangunan dan pengerasan jalan usaha tani	Rp. 602.644.326,00
	➤ Perkerasan dengan telford jalan leper parik 210 M x 3 M	Rp. 84.883.226,00
	➤ Perkerasan dengan telford jalan kerangen lanjutan 70M x 3 M	Rp. 36.343.900,00
	➤ Perkerasan dengan telford jalan juma tengahen 300 M x 3 M	Rp. 128.929.500,00
	➤ Perkerasan dengan telford jalan tengahen II 670 M x 3 M	Rp. 279.426.600,00
	➤ Perkerasan dengan telford jalan losd 188 M x 3 M	Rp. 73.061.100,00
	7. Pengelolaan lingkungan hidup milik desa	Rp. 25.808.774,00
	8. Pembuatan profil desa	Rp. 30.000.000,00
4.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 1.927.000,00
5.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 33.353.000,00
	➤ Pelatihan dan bimbingan teknologi pertanian	Rp. 18.818.000,00
	➤ Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Rp. 14.535.000,00
6.	Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa	Rp. 46.800.000,00
	➤ BLT (Bantuan Langsung Tunai)	Rp. 46.800.000,00
7.	Jumlah Belanja	Rp. 1.309.940.657,00
	➤ Surplus/Defisit	Rp. -17.701.240,00
	➤ Silpa tahun sebelumnya	Rp. 17.701.240,00
	➤ Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran	Rp. 0,00.

Sumber: Pemerintah Desa Salit 2023

Dilihat tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa dari besaran anggaran yang digunakan untuk pembangunan fisik di desa salit ini sangatlah besar jika dilihat dari jumlah dana yang diterima oleh desa tersebut. Pada tahun 2021 ini dana desa untuk pembangunan fisik untuk pembangunan dan pengerasan jalan usaha tani sepanjang 1438 meter dengan menghabiskan dana sebesar Rp.602.644.326,00 dan untuk pemeliharaan situs bersejarah milik desa menggunakan dana sebesar Rp. 106.779.300,00. Sehingga total dari penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik ini sebesar Rp.707.558.600,00 jumlah ini melebihi 50% dari jumlah pendapatan yang diterima oleh desa salit. Pada tahun 2022 adalah Rp.188.254.482.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Pada tahun tersebut dana desa yang diterima oleh desa salit sebesar Rp.681.401.000,00. Untuk tahun 2022 anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik menurun dari tahun sebelumnya diikuti oleh dana yang diterima dari pusat untuk desa salit juga menurun. Dimana pada tahun 2022 jumlah pendapatan yang diterima desa salit adalah sebesar Rp.959.607.050,00 dana tersebut diterima dengan berbagai jenis pendapatan yaitu dari pendapatan asli desa (PAD), dana desa (DD), bagi hasil pajak dan retribusi, dan alokasi dana desa (ADD). Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan ekonomi nasional setelah pandemic COVID-19 maka prioritas penggunaan dana desa digunakan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang kurang mampu maka dana untuk pembangunan fisik dikurangi dari tahun sebelumnya dengan hanya sebesar Rp.253.576.000,00 yang digunakan untuk perkerasan jalan dengan telford lanjutan juma leper parik dengan panjang 65 meter dan lebar 3 meter menghabiskan biaya Rp. 41.658.500,00 serta perkerasan jalan dengan telford jalan juma purba dengan panjang 380 meter dan lebar 3 meter, pembangunan ini menghabiskan biaya sebesar Rp. 211.197.500,00. Pembangunan fisik yang dilakukan masih berfokus pada jalan usaha tani hal ini diakrenakan dari mata pencaharian penduduk yang sebagian besar bekerja di bidang pertanian.

3.2 Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo

Efektivitas Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Salit Kecamatan Tigapanah merupakan proses Pencapaian Tujuan, Adaptasi, dan Intergrasi dalam menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di lingkungan desa salit agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan pembangunan yang merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program berdasarkan peraturan dan anjuran yang berlaku.

1.1 Pencapaian Tujuan

Menurut Steers (1985:53) mengatakan pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Dengan adanya pencapaian tujuan yang ingin dituju desa Salit pada Pembangunan Fisik di desa tersebut. Seperti target pembangunan fisik yang dilakukan pada tahun 2021 dimana ada lima ruas sektor jalan yang dibuat agar transportasi menuju sentra produksi masyarakat setempat yang hampir seluruhnya bertani tersebut lancar. Seperti keterangan yang disampaikan oleh Bapak Arianda Purba, beliau menyatakan:

“Pembangunan ke jalan-jalan menuju sentra produksi pertanian merupakan pembangunan yang sudah sangat lama di inginkan oleh masyarakat terutama para petani. Dulu sebelum ada pembangunan jalan ini semua hasil ladang yang keluar dari lahan yang ada di dalam jalan ini begitu sulit untuk dikeluarkan, terkadang harus memakai kendaraan bertenaga 4x4. Namun sekarang sudah tidak lagi, masyarakat sekarang sudah banyak memakai becak dari sepeda motor untuk mengangkut hasil pertanian mereka”. (wawancara Peneliti, 2 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya Pembangunan jalan menuju sentra produksi pertanian telah menjadi kebutuhan lama bagi masyarakat, terutama para petani. Sebelum pembangunan jalan, hasil ladang sulit dikeluarkan dan seringkali memerlukan kendaraan bertenaga 4x4. Namun, sekarang masyarakat sudah banyak menggunakan sepeda motor untuk mengangkut hasil pertanian mereka Hal itu juga didukung dari pernyataan oleh seorang petani yang merasakan langsung manfaat dari pembangunan ini Bapak Beringin Sembiring.

“Sekarang ini saya sudah memakai becak sepeda motor untuk mengeluarkan hasil bumi dari ladang saya, dulu parah sekali kalau tiba musim hujan terkadang kami harus membayar biaya yang tinggi untuk mengeluarkan hasil pertanian kami. Jika musim kemarau dimana tanaman kekurangan air jika terus dibiarkan maka hasilnya akan di luar dari standar maka dalam prosesnya kami sangat kesulitan dan kalau ada uang tambahan kami harus juga membayar transportasi untuk memasukkan air ke ladang-ladang kami ini. Setelah pembangunan ini kami tidak perlu lagi membayar transportasi baik untuk menjual hasil pertanian ataupun membawa air ke ladang. Karena becak kami saja sudah sanggup untuk melewati jalan-jalan yang sudah di bangun itu” (wawancara Peneliti, 2 Agustus 2023).

Selanjutnya Ibu Meliana br Tarigan juga mengatakan bahwa, tujuan dari pembangunan fisik di desa tersebut tidak mengarah pada seluruh aspirasi masyarakat menurutnya pembangunan ke jalan menuju ladang pertanian warga itu memang penting ditambah lagi dia juga seorang petani yang merasakan pembangunan itu namun permasalahan fisik lainnya juga harus menjadi pertimbangan.

1.2 Adaptasi

Menurut Steers (1985:53) adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dengan demikian Adaptasi dapat dijelaskan sebuah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan pemerintahan desa Salit terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah desa tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi adalah peningkatan kemampuan, peningkatan sarana dan prasarana. Peningkatan kemampuan berarti ada perubahan yang ke arah yang lebih baik seperti masyarakat yang dulunya kurang sejahtera menjadi sejahtera. Peningkatan sarana dan prasarana berarti adanya peningkatan yang mendukung dari peningkatan kesejahteraan tersebut. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait peningkatan

kemampuan, sarana dan prasarana peneliti melakukan wawancara dengan Kepala BPD Bapak Mayor Perangin-angin, beliau menyatakan bahwa:

“Pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa saat ini seperti pembangunan jalan menuju sentra produksi memang membuat perubahan di tengah masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang menjadi sejahtera dikarenakan pembangunan yang dilakukan, namun perubahan masyarakat yang lebih sejahtera menjadikan sarana dan prasarana yang ada di pemukiman masyarakat menjadi masalah yang lebih serius bagi sebagian pemukiman masyarakat desa ini”. (wawancara 03 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya Pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa, seperti pembangunan jalan menuju sentra produksi, telah membawa perubahan positif bagi sebagian masyarakat yang menjadi lebih sejahtera. Namun, perubahan ini juga telah meningkatkan masalah serius terkait sarana dan prasarana di beberapa pemukiman masyarakat desa. Dan pernyataan dari kepala BPD ini nyatanya juga didukung oleh pendapat yang diberikan Bapak Arianda Purba yang menyatakan bahwa:

“Peningkatan kesejahteraan itu ada di tengah masyarakat kami tetapi itu juga menjadi masalah baru. Dikarenakan tanah yang dulunya kosong dan menjadi daerah resapan air sekarang sudah menjadi pemukiman baik untuk rumah pribadi maupun untuk dijadikan rumah kontrakan. Air ini jika tidak terserap oleh tanah maka akan mencari daerah yang lebih rendah, tanah untuk pemukiman di kampung ini ada yang di bawah ada yang di atas. Hal ini mengakibatkan pemukiman yang ada di bagian bawah menjadi tempat aliran air”. (wawancara 04 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk yang berkaitan dengan adaptasi pemerintah desa salit belum efektif dikarenakan dengan masalah sumber daya manusia dimana dalam hal ini pemerintah desa tidak punya kemampuan untuk melihat masalah yang akan ditimbulkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah pemerintahan mereka. Dapat dilihat juga bahwa masyarakat sudah membangun tembok beton antara lokasi rumah mereka dengan jalan, hal ini dikarenakan permukaan jalan yang sudah lebih tinggi dari lokasi rumah mereka. Serta terbatasnya dana desa untuk pembangunan fisik yang di gelontorkan menjadikan masalah yang timbul dari perubahan masyarakat tidak ada solusi yang signifikan. Hal ini membuat masyarakat mengatasi masalahnya sendiri yang dimana seharusnya masalah tersebut bisa diatasi jika dilakukan pencegahan sejak terjadi perubahan di masyarakat.

1.3 Integritas

Menurut Steers (1985:53) integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. integrasi menyangkut sosialisasi. Integrasi digunakan untuk mengukur kemampuan dari pemerintah desa Salit untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan dan komunikasi dengan pihak organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor yaitu proses sosialisasi dan kemampuan komunikasi.

Peneliti mengukur Efektivitas Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Salit Kecamatan Tigapanah menggunakan proses sosialisasi dan kemampuan komunikasi. Sesuai dengan penjelasan diatas untuk mendapatka informasi lebih lanjut terkait integritas peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Salit Bapak Arianda Purba yang menyatakan bahwa:

“Proses sosialisasi untuk pembangunan fisik dilakukan oleh pemerintah desa kepada seluruh masyarakat dan dilakukan dengan sesuai prosedur yang ada. Hal ini menyangkut dari beberapa kegiatan proses pembangunan fisik yaitu proses musrenbang, dan pendaftaran tenaga kerja bagi mereka yang ingin bekerja pada proses pembangunan fisik dilakukan” (Wawancara 05 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya Pemerintah desa melakukan proses sosialisasi pembangunan fisik yang sesuai dengan prosedur yang ada, melibatkan seluruh masyarakat melalui kegiatan musrenbang dan pendaftaran tenaga kerja bagi mereka yang ingin bekerja dalam proses pembangunan fisik. Selanjutnya Kepala BPD Bapak Mayor Perangin-angin juga memberikan penjelasan, beliau mrnyatakan bahwa;

“Memang benar sosialisasi itu dilakukan tapi untuk partisipasi pada proses musrenbang sangat rendah, ditambah lagi yang hadir untuk menyampaikan pendapat juga sangat minim. Ada kemungkinan memang hal ini diakibatkan oleh proses musrenbang yang diadakan pada hari kerja

terlebih lagi di siang hari. Masyarakat yang umumnya petani ini kalau siang memang terganggu aktivitasnya. Ini mungkin akan menjadi evaluasi bagi kami BPD dan perangkat desa” (wawancara 03 Agustus 2023).

Untuk kemampuan komunikasi dari pemerintah desa Salit juga kurang efektif yang dimana berkaitan dengan sosialisasi. Hal ini dapat dilihat pada kemampuan berkomunikasi pemerintah desa dimana ada beberapa masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasi mereka untuk dipertimbangkan dalam proses musrenbang tetapi tidak didengarkan oleh pemerintah desa Salit tersebut. Seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu masyarakat yaitu Bapak P. Tarigan, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Kami sudah mengusulkan kepada pemerintah desa agar pembangunan di wilayah pemukiman kami ini dibangun parik jalan, tetapi itu tidak ada jawaban apapun dari pemerintah desa. Kami yang terdampak pada pembangunan paret ini ada sekitar 30 rumah tangga, asal hujan kami sudah kebanjiran karena air kiriman dari pemukiman yang tinggi itu. (wawancara 04 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat kurang peduli terhadap adanya dana desa untuk pembangunan fisik. Dari beberapa masyarakat dikarenakan karena terkendala dalam bidang sumber daya manusia maka masyarakat desa salit tidak terlalu peduli dengan apa yang dilakukan oleh perangkat desa sehingga apa yang putus sebagai pertimbangan dalam hasil musrenbang menjadi diskusi masyarakat hanya didalam kede kopi saja. Pemerintah atau perangkat desa juga kurang dalam memberikan sosialisasi betapa pentingnya pendapat mereka sebagai masyarakat dalam hal menentukan arah pembangunan fisik yang akan dilakukan. Yang terjadi di lapangan adalah banyak masyarakat mengeluh dan menurut mereka pembangunan yang dilakukan tidak berdampak positif bagi mereka. Hal ini mengakibatkan diskusi antara masyarakat dan pemerintah desa tidak terjadi di forum resmi melainkan hanya percakapan serta diskusi untuk menentukan pendapat pihak yang mana benar.

3.3 Faktor-faktor Yang Menghambat Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.

Faktor-faktor yang menghambat pemerintah desa salit dalam pembangunan fisik dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan pemerintah desa Salit sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksana pembangunan fisik, sampai pada tahap perencanaan dan pelaksanaan dan pertanggung jawaban dana desa dalam pembangunan fisik di desa salit kecamatan tigapanah. Pemerintah Desa Salit maupun masyarakat Desa Salit mengemukakan faktor yang menjadi penghambat pemerintah Desa Salit dalam Efektivitas Dana Desa untuk Pembangunan Fisik yang dilakukan sebagai berikut:

3.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti salah satu penghambatnya adalah sumber daya manusia yang masih sangat terbatas baik dari segi kualitas pendidikan yang belum sesuai dengan standar kompetensi maupun jumlah tenaga kerja yang ada. Tingkat pendidikan yang masih rendah dan jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan ilmu untuk mengatasi masalah di lapangan merupakan penghambat dalam pembangunan fisik yang untuk mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakat desa salit. Hal ini terbukti dengan ketidakmampuan pemerintah desa dalam menganalisis masalah pembangunan fisik yang akan dilakukan dan pencapaian tujuan yang dijalankan, dimana pembangunan fisik yang sudah dilakukan ternyata tidak menyelesaikan masalah pembangunan fisik yang ada di tengah masyarakat. Bapak Arianda Purba selaku kepala desa salit memberikan penjelasan terkait kualitas SDM di Desa Salit, beliau mengatakan bahwa:

“Kualitas sumber daya manusia yang desa salit sebagai faktor internal pada umumnya masih rendah baik dari segi jenjang pendidikan maupun pendidikan adat-istiadat dari pemerintah desa yang masih kurang, tetapi hal ini dapat diatasi dengan pemberian pelatihan dan juga bimbingan oleh para tokoh adat. Hal ini terjadi juga karena beberapa perangkat desa yang dimiliki oleh desa ini masih tergolong muda. (wawancara 05 Agustus 2023).

3.2 Informasi Dan Partisipasi Masyarakat

Dari hasil penelitian faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan fisik yang dilakukan di desa salit adalah kurangnya informasi dan partisipasi dari masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa fungsi mereka dalam pengawasan langsung dan faktor yang menentukan arah tujuan pembangunan yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat ada sebagian masyarakat yang hanya mengetahui bahwa

tujuan pembangunan sudah ditentukan. Informasi yang diterima masyarakat terkait pengelolaan dana desa khususnya dalam pembangunan fisik masih kurang jelas, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari warga yaitu Ibu Meliana br Tarigan menyatakan bahwa.

“Informasi yang saya terima mengenai pembangunan fisik ini kurang jelas, ketika kami masyarakat masih mengalami masalah dalam pembangunan drainase atau tempat penampungan air hujan supaya tidak banjir tetapi pembangunan yang dilakukan adalah pemeliharaan situs petilasan milik desa salit. Saya tidak mengetahui bagaimana persetujuan mengapa pembangunan itu dilakukan. (wawancara 06 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil penjelasan dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Salit dalam pemberian kepada masyarakat masih kurang jelas, terutama pada informasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam musrembang. Hal ini mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang yang dilakukan terkait sosialisasi tentang bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrembang tidak pernah dilakukan, informasi yang diberikan sekedar pemberitahuan tentang diadakannya musrembang terkait jadwal dan waktu pelaksanaan.

3.3 Kekurangan Dana Desa

Kekurangan dana desa yang dimaksud di sini adalah dana yang tersedia tidak mencukupi untuk membangun pembangunan fisik untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Kepala Desa Salit Bapak Arianda Purba mengatakan bahwa:

“Pembangunan fisik ini membutuhkan dana yang besar sehingga keputusan pembangunan fisik yang dilakukan juga harus dipertimbangkan secara matang. Maka dari itu kita hanya bisa membangun jalan-jalan ke ladang masyarakat menjadi prioritas, masalah pembangunan drainase atau penampungan air hujan di lingkungan masyarakat ini akan kita bangun juga tetapi harus secara bertahap karena dana yang tersedia tidak mencukupi. Ditambah lagi dengan program prioritas dari pemerintah daerah maupun pusat tiap tahunnya berbeda kita juga harus menyesuaikan hal itu”. (wawancara 07 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya pembangunan fisik yang membutuhkan dana besar memerlukan perencanaan matang. Prioritas pembangunan jalan ke ladang masyarakat diberikan, sementara pembangunan drainase atau penampungan air hujan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan dana. Program prioritas pemerintah daerah dan pusat setiap tahunnya berbeda, sehingga perlu penyesuaian untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Penjelasan serupa juga didapatkan dari hasil wawancara dengan kepala BPD Desa Salit Bapak Mayor Perangin-angin menyatakan bahwa:

“Dana desa yang diterima tidak bisa semuanya digunakan untuk pembangunan fisik saja itu sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk pembangunan fisik yang sudah dilakukan juga mempertimbangkan hal itu, sekarang ini masalah pembangunan fisik terkait drainase ini kita juga akan memprioritaskannya untuk pembangunan fisik kedepannya. (wawancara 07 Agustus 2023).

Kekurangan dana desa yang diterima oleh pemerintah desa tidak terlepas dari kemampuan pemerintah pusat untuk menggelontorkan dana yang lebih besar kepada setiap desa di Indonesia. hal yang dialami oleh pemerintah desa salit tersebut juga dialami oleh hampir seluruh desa yang ada di Indonesia. untuk pembangunan fisik membutuhkan biaya dengan jumlah yang besar. Sementara untuk prioritas penggunaan dana desa harus mengikuti arahan dari aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai contoh untuk penggunaan dana desa pada tahun 2022 pemerintah pusat membuat aturan bahwa 40% dari jumlah dana desa diharuskan untuk bantuan langsung tunai. Hal ini tentu saja secara tidak langsung menghambat pembangunan fisik yang akan dilakukan oleh desa.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Salit, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo belum berjalan dengan baik. Beberapa masalah yang teridentifikasi adalah:

1. Tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa masih kurang efektif. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) masih rendah karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat dan waktu pelaksanaan yang kurang tepat. Selain itu, transparansi informasi terkait pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat masih kurang, sehingga pencapaian tujuan efektivitas dana desa menjadi kurang efektif. Pada tahap pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban hanya berupa spanduk dan tidak dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat. Evaluasi kegiatan bersama masyarakat juga tidak dilakukan.
2. Faktor-faktor penghambat efektivitas dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Salit adalah sumber daya manusia yang kurang memadai, kurangnya informasi dan partisipasi masyarakat, serta kekurangan dana desa itu sendiri.

Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan dana desa di Desa Salit, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo agar dapat berjalan secara efektif dan berdampak positif bagi pembangunan fisik di desa.

Referensi

- Beni, Pekei. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. *Jakarta Pusat: Taushia*.
- Gie The Liang. (1998). Ensiklopedia Administrasi. *Jakarta. Gunung Agung*
- Handoko, T. Hani. (1995). Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Handyaningrat, Soewarno. (1994). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. *Jakarta: CV. Haji Masagung, Hamidi. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.*
- Lubis, S.M dan Huseini, Martani. (1987). Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro. *Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial.*
- Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor publik. *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*
- Devas, Nick. (1989). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.*
- Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. *Bandung: Refika Aditama*
- Mohyi. (1999). Teori dan Perilaku Organisasi. *Malang: UMM Press.*
- Moloeng, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung: Remaja Rosdakarya*
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta.*
- Moerir. (2006). Manajemen Pelayanan umum di Indonesia. *Jakarta: PT. Bumi Akasara*
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan Edisi Terbaru. *Yogyakarta: Andi.*
- Ratminto. Winarsih, Atik Septi. (2010). Manajemen Pelayanan. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Ravianto. J. (2014). Produktivitas dan Pengukuran. *Jakarta: Binaman Aksara.*

Peraturan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengalokasian Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yaitu Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.